



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUDI SAPUTRA AIs
BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pengambangan RT. 004/RW. 001
Kelurahan Pengambangan, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta:

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/15/III/2020/Res Narkoba, sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-27/O.2.22.3/Enz.1/04/2020, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor: 38/Pen.Pid/2020/PN Kkn, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-285/O.2.22.3/Enz.2/06/2020, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Kkn, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun berdasarkan Penetapan Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN Kkn, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya , tertanggal 11 Agustus 2020, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tertanggal 4 September 2020, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 dalam Rumah Tahanan Negara di Palangka Raya ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca
- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 September 2020 , Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT.PLK, tentang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT.PLK, tanggal 7 September 2020, tentang hari sidang
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Agustus 2020 .Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN.KKn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-20/KKN/06/2020 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama,

Bahwa ia terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan raya Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun di desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam luar beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WITA atau pagi hari Terdakwa menelpon Saudara AGUS (masuk kedalam DPO) untuk memesan membeli shabu setelah Terdakwa terhubung dengan Saudara AGUS Terdakwa memesan shabu sebanyak 2 ½ gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan uang pembelian terlebih dahulu dan waktu itu Terdakwa diminta oleh Saudara AGUS untuk mencatat nomor rekening.
- Bahwa setelah Terdakwa mencatat, Terdakwa mengirim uang pembelian kemudian Terdakwa mengirim bukti pengiriman ke Saudara AGUS. Tidak lama kemudian kurang lebih sekitar setengah jam kemudian ada nomor pribadi yang Terdakwa tidak tau nomornya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan dan sudah diletakkan di tempat biasa untuk Terdakwa mengambil.
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil barang shabu tersebut di Jalan Sultan Adam di tiang telephone di Banjarmasin setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa simpan ditempat yang aman.
- Bahwa shabu yang ada dengan Terdakwa sudah sebagian ada yang terjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan teman Terdakwa di Banjarmasin dan shabu yang ada pada Terdakwa masih tersisa sekitar kurang lebih 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa ada memaketkan lagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 2 (dua) paket dan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 18.00 WITA shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa sendiri. Setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memakai shabu, barang shabu yang ada Terdakwa simpan kembali ditempat yang aman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 07.00 WITA atau pagi hari Terdakwa berada di rumah menghubungi orang kantor tempat Terdakwa bekerja menanyakan kapan Terdakwa ada mengantar pupuk setelah itu Terdakwa diberi tahu oleh orang kantor tempat Terdakwa bekerja ya besok pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa ada pekerjaan mengantar pupuk ke desa Teluk Nyatu Kabupaten Gunung Mas dan diminta untuk hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pupuk sudah sampai tujuan.

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Terdakwa ada pekerjaan mengantar pupuk pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 17.30 WITA Terdakwa ada mengambari para pembeli shabu di wilayah Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas sewaktu itu ada yang memesan atau membeli shabu kepada Terdakwa dengan adanya pemesanan shabu dari beberapa orang Terdakwa memesan atau membeli shabu lagi kepada Saudara AGUS dan Terdakwa memesan shabu kepada Saudara AGUS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang pembelian Terdakwa di suruh mengirimkan kembali melalui rekening yang tidak sama dengan yang Terdakwa kirimkan sebelumnya setelah uang Terdakwa kirim kemudian bukti pengiriman Terdakwa beri tahu kepada Saudara AGUS melalui handphone setelah itu Terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal namanya untuk mengambil barang shabu yang Terdakwa beli.

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram tersebut masih di daerah Jalan Sultan Adam Banjarmasin dan barang tersebut diletakkan di rerumputan setelah Terdakwa mengambil barang shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah dan shabu tersebut berbentuk 1 (satu) paket plastik klip dan Terdakwa simpan di tempat yang aman.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kantor Terdakwa untuk mengantarkan pupuk menuju Gunung Mas dan Terdakwa ada membawa shabu yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan let's play & Party dan saat Terdakwa hendak berangkat mengantar pupuk tersebut Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM dan shabu yang ada di dalam tas warna merah tersebut Terdakwa simpan Terdakwa letakkan di bangku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyupir hanya sendiri saja.

- Bahwa sewaktu di perjalanan di daerah Kabupaten Pulang Pisau sekitar jam 23.00 WITA atau sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ada memakai shabu tersebut dan Terdakwa memakainya dengan menggunakan alat Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kelampangan Kota Palangka Raya Terdakwa ada memakai shabu kembali dan sekira jam 04.30 Wib di Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berada di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun di desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM Terdakwa ada diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas yaitu Saksi BRIPTU BUDI dan Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian mematikan mesin mobil dan Terdakwa diminta untuk keluar dari mobil. Sewaktu itu Petugas Kepolisian Saksi SANDRA ada memanggil masyarakat yang melintas di Jalan saat itu dan meminta kepada Saksi FRANLUKAS Als AGUS Bin ITER untuk menyaksikan Terdakwa akan dilakukan penggeledahan badan maupun alat angkut yang Terdakwa gunakan sewaktu itu. Petugas Kepolisian Saksi SANDRA meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan alat angkut yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengizinkan. Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di dalam mobil truck yang Terdakwa gunakan Petugas Kepolisian Saksi SANDRA telah menemukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) plastik klip serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,44 Gram.
2. 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,
3. 1 (satu) bundle plastik klip.
4. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu.
5. 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam merk Uniweigh,
6. 1 (satu) buah plaster bening,
7. 2 (dua) lembar tisu warna putih,
8. 2 (dua) buah pipet plastik,
9. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan,
10. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terdapat tulisan Let's Play & Party,

12. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,

13. 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

saat itu ditanyakan milik siapa barang shabu tersebut Terdakwa jawab dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa Sesuai Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian (persero)-UPC Gunung Mas yang dilampirkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 36/11144/2020 pada tanggal 23 Maret 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 4 (Empat) Plastik klip berisi kristal putih yang mana dipisah untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip. Sebelum disisihkan, Plastik Klip dan Serbuk Kristal Putih memiliki berat kotor 6,44 Gram dan berat bersih 5,64 gram (Tanpa Plastik Klip). Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya memiliki berat kotor 6.38 gram dan ditimbang tanpa pembungkusnya memiliki berat bersih 5.58 gram. Untuk pembuktian di Labfor, barang bukti ditimbang dengan pembungkusnya memiliki berat kotor 0.26 gram, sedang tanpa bungkusnya memiliki berat bersih 0,06 gram.

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 163/LHP/III/PNBP/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa kristal putih setelah dibuka dan diberi Nomor Kode Contoh : 38/N/N/PNBP-SIDIK/2020 tanggal 31 Maret 2020, milik terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor Kode Contoh : 38/N/N/PNBP-SIDIK/2020 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam luar beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukan merupakan pasien ketergantungan narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan raya Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun di desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WITA atau pagi hari Terdakwa menelpon Saudara AGUS (masuk kedalam DPO) untuk memesan membeli shabu setelah Terdakwa terhubung dengan Saudara AGUS Terdakwa memesan shabu sebanyak 2 ½ gram dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan uang pembelian terlebih dahulu dan waktu itu Terdakwa diminta oleh Saudara AGUS untuk mencatat nomor rekening.
- Bahwa setelah Terdakwa mencatat, Terdakwa mengirim uang pembelian kemudian Terdakwa mengirim bukti pengiriman ke Saudara AGUS. Tidak lama kemudian kurang lebih sekitar setengah jam kemudian ada nomor pribadi yang Terdakwa tidak tau nomornya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang Terdakwa pesan dan sudah diletakkan di tempat biasa untuk Terdakwa mengambil.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil barang shabu tersebut di Jalan Sultan Adam di tiang telephone di Banjarmasin setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa simpan ditempat yang aman.
- Bahwa shabu yang ada dengan Terdakwa sudah sebagian ada yang terjual dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan teman Terdakwa di Banjarmasin dan shabu yang ada pada Terdakwa masih tersisa sekitar kurang lebih 2 (dua) gram setelah itu Terdakwa ada memaketkan lagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian paket harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sebanyak 2 (dua) paket dan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) sebanyak 1 (satu) paket di rumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekira jam 18.00 WITA shabu sebanyak 1 (satu) pak di rumah Terdakwa sendiri. Setelah Terdakwa memakai shabu, barang shabu yang ada Terdakwa simpan kembali ditempat yang aman.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 07.00 WITA atau pagi hari Terdakwa berada di rumah menghubungi orang kantor tempat Terdakwa bekerja menanyakan kapan Terdakwa ada mengantarkan pupuk setelah itu Terdakwa diberi tahu oleh orang kantor tempat Terdakwa bekerja ya besok pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 Terdakwa ada pekerjaan mengantarkan pupuk ke desa Teluk Nyatu Kabupaten Gunung Mas dan diminta untuk hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pupuk sudah sampai tujuan.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Terdakwa ada pekerjaan mengantarkan pupuk pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 17.30 WITA Terdakwa ada mengambari para pembeli shabu di wilayah Kapuas, Pulang Pisau dan Gunung Mas sewaktu itu ada yang memesan atau membeli shabu kepada Terdakwa dengan adanya pemesanan shabu dari beberapa orang Terdakwa memesan atau membeli shabu lagi kepada Saudara AGUS dan Terdakwa memesan shabu kepada Saudara AGUS sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang pembelian Terdakwa di suruh mengirimkan kembali melalui rekening yang tidak sama dengan yang Terdakwa kirimkan sebelumnya setelah uang Terdakwa kirim kemudian bukti pengiriman Terdakwa beri tahu kepada Saudara AGUS melalui handphone setelah itu Terdakwa di hubungi oleh nomor pribadi yang tidak Terdakwa kenal namanya untuk mengambil barang shabu yang Terdakwa beli.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang shabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram tersebut masih di daerah Jalan Sultan Adam Banjarmasin dan barang tersebut diletakkan di rerumputan setelah Terdakwa mengambil barang shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah dan shabu tersebut berbentuk 1 (satu) paket plastik klip dan Terdakwa simpan di tempat yang aman.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa datang ke kantor Terdakwa untuk mengantarkan pupuk menuju Gunung Mas dan Terdakwa ada membawa shabu yang Terdakwa simpan di 1 (satu) buah tas warna merah bertuliskan let's play & Party dan saat Terdakwa hendak berangkat mengantar pupuk tersebut Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM dan shabu yang ada di dalam tas warna merah tersebut Terdakwa simpan Terdakwa letakkan di bangku samping sebelah kiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyupir hanya sendiri saja.
- Bahwa sewaktu di perjalanan di daerah Kabupaten Pulang Pisau sekitar jam 23.00 WITA atau sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa ada memakai shabu tersebut dan Terdakwa memakainya dengan menggunakan alat Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira jam 03.00 Wib di Kelampangan Kota Palangka Raya Terdakwa ada memakai shabu kembali dan sekira jam 04.30 Wib di Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa berada di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun di desa Tumbang Hakau Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas pada saat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM Terdakwa ada diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Satuan Lalu Lintas yaitu Saksi BRIPTU BUDI dan Terdakwa diminta untuk berhenti kemudian mematikan mesin mobil dan Terdakwa diminta untuk keluar dari mobil. Sewaktu itu Petugas Kepolisian Saksi SANDRA ada memanggil masyarakat yang melintas di Jalan saat itu dan meminta kepada Saksi FRANLUKAS AIS AGUS Bin ITER untuk menyaksikan Terdakwa akan dilakukan penggeledahan badan maupun alat angkut yang Terdakwa gunakan sewaktu itu. Petugas Kepolisian Saksi SANDRA meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan dan alat angkut yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengizinkan. Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil truck yang Terdakwa gunakan Petugas Kepolisian Saksi SANDRA telah menemukan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) plastik klip serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,44 Gram.
2. 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,
3. 1 (satu) bundle plastik klip.
4. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu.
5. 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam merk Uniweigh,
6. 1 (satu) buah plaster bening,
7. 2 (dua) lembar tisu warna putih,
8. 2 (dua) buah pipet plastik,
9. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan,
10. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,
11. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terdapat tulisan Let's Play & Party,
12. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,
13. 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

Saat itu ditanyakan milik siapa barang shabu tersebut Terdakwa jawab dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gunung Mas.

- Bahwa Sesuai Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian (persero)-UPC Gunung Mas yang dilampirkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 36/11144/2020 pada tanggal 23 Maret 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa 4 (Empat) Plastik klip berisi kristal putih yang mana dipisah untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip. Sebelum disisihkan, Plastik Klip dan serbuk kristal Putih memiliki berat kotor 6,44 Gram dan berat bersih 5,64 gram (Tanpa Plastik Klip). Setelah disisihkan, untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya memiliki berat kotor 6.38 gram dan ditimbang tanpa pembungkusnya memiliki berat bersih 5.58 gram. Untuk pembuktian di Labfor, barang bukti ditimbang dengan pembungkusnya memiliki berat kotor 0.26 gram, sedang tanpa bungkusnya memiliki berat bersih 0,06 gram.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : 163/LHP/III/PNBP/2020 tanggal 31 Maret 2020 terhadap barang bukti yang diterima berupa kristal putih setelah dibuka dan diberi Nomor Kode Contoh : 38/N/N/PNBP-SIDIK/2020 tanggal 31 Maret 2020, milik terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti nomor Kode Contoh : 38/N/N/PNBP-SIDIK/2020 adalah BENAR POSITIF KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukan merupakan pasien ketergantungan narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-20/KKN/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam luar beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.*" sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH** selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan.**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 4 (empat) plastik klip serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,44 Gram.
2. 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu,
3. 1 (satu) bundle plastik klip.
4. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus shabu.
5. 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam merk Uniweigh,
6. 1 (satu) buah plaster bening,
7. 2 (dua) lembar tisu warna putih,
8. 2 (dua) buah pipet plastik,
9. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan,
10. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,
11. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terdapat tulisan Let's Play & Party,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

12. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,
13. 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAUFIK RAHMAN, S.H. Als TAUFIK Bin H. BAHRUDIN

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Kurun telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SAPUTRA Als BAPAK LEVY Bin RIDUANSYAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 bulan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor sebesar 6,44 gram dan berat bersih sebesar 5,58 gram;
 2. 3 (tiga) buah pipet kaca yang masih berisi sisa serbuk kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 3. 1 (satu) bundle plastik klip;
 4. 3 (tiga) buah plastik klip pembungkus sabu;
 5. 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam merk Uniweigh;
 6. 1 (satu) buah plaster bening;
 7. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 8. 2 (dua) buah pipet plastik;
 9. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan;
 10. 1 (satu) buah dompet warna merah yang terdapat tulisan Let's Play & Party;

dimusnahkan;

11. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card;
12. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya;
13. 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 45/Akta Pid.Sus/2020/PN.KKn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa , pada tanggal 13 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara tersebut ;

Menimbanag, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara tersebut , tertanggal 12 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa diberitahu tanggal 13 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan tanggal 10 Agustus 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.KKn, dan ternyata permintaan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa kami **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagaimana diuraikan dalam putusan nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN.kkn tanggal 5 Agustus 2020 Terhadap:
 - I. Dalam hal Amar putusan mengenai barang barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,
 - 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas kami penuntut umum berpendapat terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,

Barang bukti dimaksud Adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa terkait melakukan tindak pidana narkoba dan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card, adalah diakui milik terdakwa sendiri dan bukan disediakan oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan mengingat walaupun dirampas untuk negara dan dilakukan lelang nilai ekonomisnya sangat kecil mengingat barang bukti tersebut tidak disertai dengan kelengkapan seperti pada awal baru dibeli oleh terdakwa. ataupun semisalkan ada nilai ekonomis tidak sebanding dengan biaya pelaksanaan lelang yang dikeluarkan untuk melaksanakan prosesnya. Atau agar dipertimbangkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



dilakukan pemisahan penetapan terpisah antara 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru dan sim card dikarenakan sim card milik terdakwa tersebut tidak ada nilai ekonomisnya (Susah dalam melakukan penilaian nilai ekonomis dari simcard tersebut kepada instansi yang berwenang sehingga akan timbul kendala dalam hal penyelesaian barang rampasan dimaksud) dan bahkan nomor simcard tersebut sudah digunakan untuk berkomunikasi dalam hal melakukan tindak pidana narkotika demi mencegah simcard tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana.

2. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya, dan 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

Barang bukti dimaksud adalah milik PT. Borneo Sumber Rezeki anak perusahaan PT. Agri Afiat Nusantara yang mana bergerak dibidang ekspedisi pengiriman barang dan pada saat terdakwa ditangkap tugas perusahaan kepada terdakwa selaku supir ekspedisi adalah untuk mengantar pupuk dengan tujuan PT. Arcipilago Timur Abadi Desa Teluk Nyatu Kabupaten Gunung Mas dengan menggunakan alat transportasi 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM, pupuk yang diantar pada saat itu berjenis Pupuk Mahkota Kieseriete Super China sejumlah 7.500 gram atau 150 Zak. Sedangkan terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tanpa sepengetahuan perusahaan dan terdakwa selaku karyawan perusahaan tidak dibolehkan melakukan tindakan melanggar hukum ataupun melakukan perbuatan diluar tugas yang diberikan, sehingga perbuatan terdakwa diluar tugas dan izin perusahaan merupakan tanggung jawab mutlak terdakwa sendiri. Hal ini didukung oleh Keterangan Saksi TAUFIK RAHMAN, SH selaku Direktur PT. Borneo Sumber Rezeki yang merupakan pihak ketiga beritikad baik telah menjadi saksi dalam berkas perkara dan hadir didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, serta identitas saksi sudah diperiksa didepan persidangan dan sesuai yang tertera di berkas perkara didukung oleh keterangan terdakwa didepan persidangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah karyawan dengan jabatan driver/supir PT. Borneo Sumber Rezeki dan mengakui perbuatannya tanpa sepengetahuan PT. Borneo Sumber Rezeki dan Direkturnya Saksi TAUFIK RAHMAN, SH. Bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan keterlibatan pihak PT. Borneo Sumber Rezeki dan Direkturnya yaitu Saksi TAUFIK RAHMAN, SH dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal perbuatan terdakwa sehingga menurut penuntut umum barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan.

Bersama memori banding ini juga kami lampirkan alat bukti surat untuk dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai tambahan berupa:

1. Slip gaji bulan Januari an YUDI;
2. Slip gaji bulan Februari an YUDI;
3. Slip gaji bulan Maret an YUDI;
4. Surat keterangan Krdit an PT. AGRO AFIAT NUSANTARA dari PT. DIPO STAR FINANCE;
5. Copy Bpkb 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Colt Diesel warna Kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM
6. Copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat "PT. Agro Afia Nusantara".
7. Copy Akta pendirian PT. Borneo Sumber Rezeki.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

I. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas;

II. Memutuskan :

1. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN.Kkn tanggal 5 Agustus 2020 dalam **HAL MASA PEMIDANAAN.**

2. Mengadili sendiri dan Menetapkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,

- 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAUFIK RAHMAN, S.H. Als TAUFIK Bin H. BAHRUDIN

ATAU Menetapkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah sim card,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TAUFIK RAHMAN, S.H. Als TAUFIK Bin H. BAHRUDIN.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam uraian pertimbangan hukumnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru beserta sim card yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya,
2. 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara.

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan STNKB tertera nama pihak lain yaitu atas nama PT. Agri Afiat Nusantara, yang mana di dalam persidangan telah dihadirkan Saksi TAUFIK RAHMAN, S.H. Als TAUFIK Bin H. BAHRUDIN untuk memberikan keterangan mengenai kepemilikan atas barang bukti tersebut, namun yang bersangkutan tidak dapat memperlihatkan bukti-bukti kepemilikannya di persidangan. Dengan demikian, karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dan pihak ketiga yang dihadirkan juga tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Agustus 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.KKn, serta dikaitkan pula atas keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga terhadap kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perbuatan Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diubah sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, terkait mengenai status barang bukti berupa :

1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna biru beserta sim cardnya, ternyata berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, bahwa terhadap barang bukti hand phone tersebut yang disita dari Terdakwa pada saat di tangkap, merupakan hand phone milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi pihak lain yang terkait dengan peredaran Narkotika jenis shabu shabu, dan terhadap barang bukti hand phone beserta sim cardnya tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, supaya tidak dipergunakan kembali oleh pihak lain adalah patut dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya dan 1 (satu) lembar STNK mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM dengan nama pemilik PT Agri Afiat Nusantara, yang ditangkap dan disita dari Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai pengemudi / supir yang bekerja pada PT Agri Afiat Nusantara sedang mengemudikan Truck tersebut saat mengantar Pupuk milik PT.Agri Afiat Nusantara dengan tujuan pemesan PT Arcipilago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu Kabupaten Gunung Mas, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Taufik Rahman, SH selaku Direktur PT. Borneo Sumber Rezeki yang merupakan anak perusahaan PT. Agri Afiat Nusantara , yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Borneo Sumber Rezeki dan mendapat gaji setiap bulan dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang mendapat tugas untuk menghantar Pupuk pesanan PT Arcipilago Timur Abadi di Desa Teluk Nyatu Kabupaten Gunung Mas dan tindakan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu di tasnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas yang dikaitkan atas keterangan saksi, barang bukti serta atas pertimbangan hukum di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa status barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya dan 1 (lembar) STNKB mobil dump truck warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM tertulis atas nama pemiliknya PT. Agri Afiat Nusantara , merupakan milik pihak ke tiga (PT.Aгри Afiat Nusantara) dan tidak ada kaitan dengan perbuatan dan kepemilikannya dengan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai dengan Peradilan Cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menguraikan , bahwa “ Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan “ . Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya, dan
- 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM tertulis atas nama PT, Agri Afiat Nusantara

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PT.Aгри Afiat Nusantara melalui Saksi Taufik Rahman, SH alias Taufik bin H. Baharudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun .tanggal 5 Agustus 2020 .Nomor : 45/Pid.Sus/2020/PN.KKn .haruslah diubah sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana, dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang berkaitan

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun tanggal 5 Agustus 2020 Nomor: 45/Pid.Sus/2020/PN.KKn, sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru, dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sim cardnya

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM beserta kuncinya, dan
- 1 (satu) lembar STNKB mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8542 MM nama pemilik PT. Agri Afiat Nusantara;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak PT. Agri Afiat Nusantara melalui Saksi Taufik Rahman, SH alias Taufik bin H, Baharudin ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN.KKn tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 oleh kami **Houtman Lumban Tobing, S.H.** , Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. Irwan Efendi, S.H., M.H.** dan **Akhmad Jaini, S.H., M.H.** , masing – masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 3 September 2020 Nomor 80/PID.SUS/2020/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **John Morton Abdurrahman, SH** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd

H. Irwan Efendi, S.H., M.H.

ttd

Akhmad Jaini, S.H.M.H.

Ketua Majelis :

ttd

Houtman Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd

John Morton Abdurrahman, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 80/PID.SUS/2020/PT PLK